20 JANUARI 2025

STANDAR MONITORING KINERJA DOSEN DI BIDANG PENDIDIKAN

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 236 KAV. DPR GANG. AMBON
NEROGTOK PINANG KOTA TANGERANG
TELP.(021) 55757919/70617875 FAX. (021)55757919

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

TERAKREDITASI BAN-PT, LAMDIK DAN LAMEMBA

Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang – Tangerang
Telp. (021) 5577 4930, 5577 4928

Website : www.ibi.ac.id Email : informasi.inbi@gmail.com

K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
NOMOR: 58/SK/R/INBI/I/2025

TENTANG
STANDAR DAN MANUAL MONITORING KINERJA DOSEN DI BIDANG PENDIDIKAN
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
b. bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
c. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom;
d. bahwa dalam rangka menjamin mutu Pendidikan Tinggi Institut Binamadani Indonesia melaksanakan SPMI;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

i. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)

j. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : STANDAR DAN MANUAL STANDAR MONITORING KINERJA DOSEN DI BIDANG PENDIDIKAN INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

KESATU : Memberlakukan Standar Monitoring Kinerja Dosen di Bidang Pendidikan sebagai salah satu standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Institut Binamadani Indonesia.

KEDUA : Standar dilaksanakan melalui tahapan siklus PPEPP yang meliputi:
a. penetapan standar pendidikan tinggi;
b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

KETIGA : Seluruh pimpinan unit, fakultas, departemen, dan program studi wajib melaksanakan standar secara konsisten, terintegrasi, dan terdokumentasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

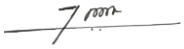
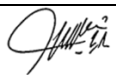
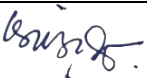
Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 20 Januari 2025

Rektor Institut Binamadani Indonesia

Dr. H.M. Su'aidi, M.Ag
NUPTK. 3043744645130093

	Institut Binamadani Indonesia (INBI)	No. Dokumen	: STD-MKD-PBL/SPMI-INBI/2025
		Tanggal	: 20 Januari 2025
	Standar Monitoring Kinerja Dosen di Bidang Pendidikan	Revisi	: 0
		Halaman	: 4

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Anshori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Inti Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaludin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Binamadani Indonesia (INBI)	**1. Visi Institut Binamadani Indonesia (INBI)** Pada tahun 2030, menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi bidang ilmu keagamaan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter (Ilmiah, edukatif dan religius) di Indonesia. **2. Misi Institut Binamadani Indonesia (INBI)** Adapun misi Institut Binamadani Indonesia (INBI) adalah sebagai berikut: 1) Melaksanakan aktivitas pendidikan dan pengajaran yang terencana, teratur, terukur dan terjadwal. 2) Memperluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi yang bermutu bagi masyarakat. 3) Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri. 4) Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi. 5) Merespon perubahan yang terjadi dalam rangka mengembangkan organisasi institusi. 6) Menghantarkan lulusan yang berkarakter, berjiwa *entrepreneurship* dan berwawasan Islami. **3. Tujuan Institut Binamadani Indonesia (INBI)** a. Menghasilkan lulusan dengan kualifikasi sebagai berikut: 1) Keilmuan yang Islam, berdaya saing tinggi, adaftif, dan professional, 2) Mampu bekerjasama dalam kelompok multidisiplin dan memiliki jiwa *entrepreneurship*, 3) Menjunjung tinggi etika profesi dan mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan tinggi, 4) Peduli terhadap kemaslahatan masyarakat dan tanggap terhadap setiap perubahan dalam setiap aspek kehidupan di lingkungannya, serta 5) Beriman, berilmu dan bertakwa kepada Allah SWT. b. Menghasilkan penelitian yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

	1) Bermanfaat bagi perkembangan IPTEK dan mendukung peningkatan daya saing bangsa, 2) Bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, 3) Bernilai publikasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Mencetak sarjana-sarjana muslim yang ahli dan profesional dalam bidang kajiannya untuk melaksanakan tugas bermuamalah dan beribadah dalam mewujudkan umat yang *rahmatan lil 'alamin.*
2. Rasionale	Kinerja dosen di bidang tri dharma pendidikan tinggi meliputi Kinerja bidang pendidikan dan pengajaran, Kinerja bidang penelitian, Kinerja bidang pengabdian kepada masyarakat, dan Kinerja penunjang tridarama. Standar ini khusus mengatur monitoring kinerja dosen di bidang pendidikan. Tujuan standar monitoring kinerja Dosen untuk memberikan tuntunan bagi Institut Binamadani Indonesia (INBI) mengenai pelaksanaan dan pengkuran kinerja dosen di lingkungan Institut Binamadani Indonesia (INBI) serta mendorong dosen untuk meningkatkan kualitas sesuai dengan standar minimal yang diharapkan. Pedoman ini juga diharapkan dapat menjadi panduan bagi dosen untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian pedoman ini berfungsi sebagai acuan dan rambu-rambu bagi dosen Institut Binamadani Indonesia (INBI) di dalam pelaksanaan tridharma dan peningkatan kinerja. Melalui buku pedoman ini diharapkan Institut Binamadani Indonesia (INBI) dapat meningkatkan kualitasnya melalui profesionalisme dosen dan dapat memenuhi tuntutan stakeholders tantangan global. Adapun tujuan secar lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut : a. Untuk mengetahui tingkat prestasi kerja dosen b. Pemberian apresiasi yang sesuai, misalnya: apresiasi atas prestasi, insentif, pengembangan karier, kesempatan mengikuti pendidikan tambahan, dan sebagainya. c. Mendorong pertanggungjawaban atau akuntabilitas kinerja dosen. d. Meningkatkan motivasi dan etos kerja dosen. e. Media umpan balik bagi dosen maupun Institut Binamadani Indonesia (INBI) untuk memperbaiki lingkungan kerja, sistem pembinaan, sarana pendukung, dan sebagainya. f. Menjaga tingkat kinerja dosen diatas standar minimal.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	a. Dosen tetap b. Seluruh KPS Institut Binamadani Indonesia (INBI) c. Wakil Rektor Bidang Akademik

	untuk Mencapai Standar	d. Akademik
4.	**Daftar Istilah**	Sistim monitoring adalah fungsi pengawasan dan evaluasi untuk pembinaan dan pengembangan karir dosen dan karyawan di Institut Binamadani Indonesia (INBI). Dosen adalah karyawan Institut Binamadani Indonesia (INBI) yang bertugas sebagai pendidik professional dan ilmuwan berkewajiban mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, tehnologi, seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyaraakat dan telah memenuhi syarat-syarat minimal menjadi dosen. Kinerja bidang pendidikan adalah kinerja dosen terkait dengan tugas utama dalam pengajaran.
5.	**Pernyataan Isi Standar**	1. Penilaian prestasi kerja dosen di Institut Binamadani Indonesia (INBI) dilakukan berdasarkan pada penilaian Beban Kerja Dosen dan Key Performance Indicator Dosen. 2. Melakukan kegiatan perkuliahan sebanyak 12 sks per semester sesuai RPS. 3. Dosen hadir tepat waktu sesuai jadwal perkuliahan dan mengisi berita acara di Simak setiap perkuliahan. 4. Dosen wajib menyerahkan soal UTS dan UAS tepat waktu sesuai dengan ketentuan akademik 5. Dosen wajib menyerahkan/meng-upload nilai UTS dan UAS tepat waktu sesuai dengan ketentuan akademik 6. Dosen melakukan bimbingan akademik sekurang-kurangnya untuk 15 mahasiswa bimbingan wali. 7. Dosen melakukan bimbingan skripsi untuk mahasiswa yang telah ditentukan oleh Kaprodi. 8. Dosen menguji seminar proposal, skripsi, tahfidz, dan komprehensif. 9. Pengawasan kinerja dosen dilakukan secara rutin tiap bulan dan tiap semester oleh Wakil Rektor 1 dan Kaprodi.
6.	**Strategi Pelaksanaan Standar**	1. Wakil Rektor 1 bidang akademik dan tim Kaprodi mengundang semua dosen untuk menghadiri orientasi dosen satu semester sekali sebelum semester baru dimulai. 2. Wakil Rektor 1 bidang akademik dan tim Kaprodi mensosialisasikan hak dan tanggung jawab dosen selama satu semester. 3. Wakil Rektor 1 bidang akademik dan tim Kaprodi menjelaskan sistem penilaian kinerja berdasarkan BKD dan KPI dosen. 4. Bagian akademik memberikan laporan bulanan tentang kehadiran dosen, ketepatan waktu mengajar dan pelaksanaan tugas dosen

	bidang pendidikan yang lain kepada Wakil Rektor 1 Kaprodi dan sekretaris prodi mengatur pembagian mahasiswa bimbingan wali ke tiap-tiap dosen. 5. Tim kaprodi melakukan pengawasan kinerja dosen secara rutin setiap bulan dan semester.
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Adanya laporan bulanan kinerja pendidikan dan pengajaran dosen. 2. Adanya laporan semsesteran kinerja dosen. 3. Dosen memenuhi kinerja sesuai dengan ketentuan BKD 4. Dosen memenuhi kinerja sesuai dengan KPI yang telah ditetapkan.
8. Dokumen Terkait	1. BKD 2. KPI 3. Ketentuan Akademik 4. Dokumen pengajaran dari Simak
9. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)